

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Salah satunya ialah berqurban pada hari raya idul adha. Di dalam Al-Qur'an maupun hadist menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan tersebut. Berqurban juga dapat dikatakan bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah SWT dan dapat melatih kita agar peduli akan sesama.

Menyembelih hewan qurban pada hari raya idul adha merupakan amal shalih yang paling utama, karena maksud terpenting dalam berqurban adalah agar dapat mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT.

Berbagai macam cara yang dapat ditempuh masyarakat agar dapat berqurban, baik secara mandiri maupun secara kolektif. Pelaksanaan secara mandiri biasanya kita membeli dan langsung disembelih di sekitar rumah lalu menyewa jasa penyembelihan qurban. Sedangkan pelaksanaan secara kolektif dapat kita temui pada lembaga pendidikan (sekolah), lembaga keuangan yang menyediakan simpanan qurban, organisasi keagamaan, elemen masyarakat, yayasan atau masjid yang menawarkan jasa untuk penyaluran qurban bagi masyarakat muslim yang berniat untuk melaksanakan ibadah qurban.

Masyarakat yang biasanya tidak mau repot untuk mengikuti ketentuan dari lembaga keuangan tersebut, maka alternatif lain dapat

mengikuti qurban secara kolektif yang diadakan oleh masyarakat sekitar dan biasanya menggunakan sistem arisan qurban.

Arisan qurban ialah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.¹

Pelaksanaan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun ini biasanya dikelola atau diserahkan oleh para pengurus masjid atau pengurus lingkungan setempat. Para pengurus masjid atau pengurus lingkungan setempat itu lalu membentuk kepanitiaan untuk mengelola, mengurus dan merawat hewan qurban tersebut. Bagi para anggota yang ikut serta akan ditarik iuran sebesar Rp.12.500,00.-/per bulan.

Praktik arisan qurban yang dilaksanakan di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat ini merupakan wujud dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga sebagai sarana silaturahmi.

Masyarakat yang ikut serta arisan qurban ini mutlak harus memenuhi pembayaran iuran dari awal sampai akhir undian. Bagi peserta

¹Jayusman. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif. Jurnal Imu Keagamaan, Jilid 5. (<http://www.ejournal.iainradenintan.ac.id>), diakses tanggal 12 Oktober 2014.

yang sudah mendapatkan undian maka tetap harus ikut serta memenuhi iuran, walaupun secara otomatis namanya sudah keluar dari daftar.²

Praktik arisan qurban yang dilaksanakan di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat dengan sedikit penguraian diatas, mendorong penyusun ingin meneliti lebih dalam terutama dalam tinjauan hukum Islamnya dan jenis akad perjanjian yang digunakan. Maka penyusun tertarik menyusun penelitian tersebut dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha Di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat (tahun 2008-2012).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan beberapa masalah, antara lain :

1. Apakah jenis akad perjanjian dalam pelaksanaan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat ?
2. Apakah pelaksanaan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat sah menurut tinjauan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

² Hasil wawancara dengan bapak surip selaku imam masjid al- bukhoriyah pada tanggal 12 Desember 2014 .

- a. Untuk mengetahui jenis akad perjanjian dalam pelaksanaan arisan kurban di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan arisan kurban di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat dalam tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Diharapkan hasil penulisan ini dapat menambah hazanah keilmuan, terutama dalam bidang muamalah mengenai salah satu bentuk ilmu fiqh kontemporer yang berkaitan tentang *wadi> 'ah, qard}ul hasan*, dan *syirkah*.
 - 2) Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa atau akademisi (UMS) yang ingin mengetahui lebih dalam terhadap akad *wadi> 'ah, qard}ul hasan*, dan *syirkah* dalam arisan kurban.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi pengelola arisan kurban agar lebih memerhatikan tata cara akad yang baik dan benar sesuai dengan syari'at hukum Islam.
 - 2) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan agar kelak bisa bermanfaat di masyarakat.
 - 3) Bagi para mahasiswa agar dapat menjadi rujukan ilmu muamalah tentang *wadi> 'ah, qarid}ul hasan*, dan *syirkah*.